



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT*
PADA *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST
DEGRADATION PLUS* PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa *Free, Prior and Informed Consent* perlu dilaksanakan dalam rangka memastikan keadilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang kehidupan dan haknya akan terkena pengaruh;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* perlu disusun dokumen Pedoman Umum sebagai penjabaran dari Strategi Daerah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* pada *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Strategi Daerah *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* PADA *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS* PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. *Free, Prior and Informed Consent* yang selanjutnya disingkat *FPIC* adalah proses yang memastikan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya, yakni menyatakan pilihan secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan berpotensi berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, baik atas tanah, kawasan, sumber daya dan perikehidupan masyarakat.
4. *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* yang selanjutnya disebut *REDD+* adalah pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.
5. Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* pada *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pedoman Umum *FPIC* adalah dokumen daerah yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan *FPIC* pada program *REDD+* Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC adalah sebagai salah satu dokumen dalam pelaksanaan FPIC guna memastikan keadilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan program REDD+ bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang kehidupan dan haknya akan terkena pengaruh.
- (2) Sasaran penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC adalah memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan FPIC pada program REDD+.

Pasal 3

- (1) Dokumen Pedoman Umum FPIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT*;

BAB III : PEMANASAN GLOBAL, *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS*, DAN *FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT*;

BAB IV : *FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT* DALAM PROGRAM *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS* DI SULAWESI TENGAH;

BAB V : TAHAPAN PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* ; dan

BAB VI : PENUTUP.

- (2) Dokumen Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND
INFORMED CONSENT* PADA *REDUCING EMISSION FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS*
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DOKUMEN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND
INFORMED CONSENT* PADA *REDUCING EMISSION FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS*
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama (lebih dari 5 dekade), dan memiliki orientasi pemanfaatan yang berbeda. Di fase-fase awal pengelolaan, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Di fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan terus terjadi, baik disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, seperti perubahan hutan menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas pemanfaatan yang tidak terkendali. Hal tersebut berdampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa deforestasi berkontribusi pada terjadinya emisi global. Faktor deforestasi inilah yang kemudian melahirkan gagasan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, yang kemudian dikenal dengan istilah *Reducing Emission From Deforestation and Degradation Plus* (REDD+).

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan *sustainable forest management*, dan meningkatkan stok karbon hutan. Kegiatan REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

Pada hakikatnya, sejak lahir manusia memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Hak-hak tersebut telah diakui dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, pada kenyataannya hak di atas sering kali diabaikan, terutama pada entitas sosial komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Terhadap berbagai tindakan pengabaian hak tersebut, diperlukan upaya korektif untuk mengembalikan eksistensi masyarakat.

Agar eksistensi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak terabaikan, maka pembangunan sektor kehutanan perlu meletakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia untuk menjadi instrumen yang digunakan pada berbagai program pembangunan. Salah satunya melalui penerapan instrumen FPIC.

FPIC merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal atas sumber daya alam. Hak tersebut bisa berupa hak individual, dan hak bersama maupun komunal. Di sisi lain, FPIC merupakan bagian dari mandat negara atas penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penegakan warga negara, secara khusus dalam hal ini adalah hak atas sumber daya alam dari masyarakat adat maupun komunitas lokal.

Bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, konsep FPIC sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Konsep ini telah mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, baik dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki dengan pihak luar. Pentingnya pengutamaan masyarakat adat dan lokal karena mereka adalah pihak yang langsung menggantungkan hidupnya pada alam tempat mereka tinggal.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, maka FPIC telah menjadi salah satu rujukan prinsip dalam kesepakatan PBB yang menganjurkan pelaksanaan Program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subyek utama dalam FPIC.

1.2 Tujuan

Tujuan pedoman umum pelaksanaan FPIC REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

1. Memberikan pedoman bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi (*informed*) sebelum (*prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*free*) menentukan “ya” atau “tidak” (*consent*).

2. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan mitra pembangunan internasional dalam menyelenggarakan FPIC.

BAB II

FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT

2.1. Pengertian FPIC

FPIC, atau yang lebih dikenal dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya, yakni menyatakan pilihan mereka secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan berpotensi berdampak kepada kehidupan masyarakat baik atas tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.

FPIC memiliki empat elemen yaitu *free* (bebas), *prior* (awal), *informed* (terinformasikan) dan *consent* (persetujuan) yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Elemen *free* (bebas), bermakna bahwa masyarakat secara bebas menyatakan pilihan mereka atas sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.
- 2) Elemen *prior* (awal), bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan dilakukan setelah memahami informasi yang disampaikan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. Hal ini terjadi dalam proyek atau program yang lahir dari suatu proses yang tidak demokratis, semata-mata atas inisiatif pihak tertentu tetapi dalam perkembangan selanjutnya menerima FPIC atas desakan komunitas atau pihak lain.
- 3) Elemen *informed* (terinformasikan), bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Informasi seharusnya di sampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Informasi seharusnya lengkap dan obyektif termasuk potensi dampak sosial, politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko potensial yang akan diterima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.

- 4) Elemen *consent* (persetujuan), bermakna bahwa suatu keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan/atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

Dalam penerapannya, FPIC membutuhkan sejumlah prasyarat sebagai berikut:

- a) Hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal diakui oleh pihak lain (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan internasional);
- b) Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal harus terorganisir dengan baik;
- c) Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar;
- d) Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri berdasarkan cara pengambilan keputusan yang berlaku di komunitasnya; dan
- e) Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai musyawarah.

2.2. Sasaran FPIC

Sasaran FPIC adalah masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adat, yaitu mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

- 2) Masyarakat lokal, yaitu komunitas yang tidak mengkategorikan dirinya sebagai masyarakat adat yang menyangkut wilayah adat, sejarah asal usul, kelembagaan dan aturan adat.

2.3. Pelaksana FPIC

FPIC dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dengan pemrakarsa kegiatan, yang dapat berasal dari pemerintah; sektor swasta; lembaga swadaya masyarakat; serta mitra pembangunan internasional.

2.4. Tujuan FPIC

Tujuan FPIC sebagai berikut:

- 1) Mencegah konflik yang diperkirakan akan mengemuka dengan hadirnya program REDD+, seperti konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan, konflik kepentingan antara beberapa subyek hak (masyarakat, pemerintah dan swasta).
- 2) Memberdayakan hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah dan swasta dalam program REDD+.
- 3) Meningkatkan manfaat program REDD+ bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

2.5. Dasar Hukum FPIC di Indonesia

FPIC tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa rumusan pengakuan atas eksistensi komunitas secara implisit memberi ruang bagi hak masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat ada beberapa ketentuan yang berhubungan atau bisa dikaitkan dengan keberadaan masyarakat adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa kebijakan telah terbentuk untuk mengakui dan menyediakan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat maupun komunitas lokal sesuai yang dimaknai FPIC. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara tegas menyebutkan FPIC, namun instrumen hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas informasi, analisis mengenai resiko dan perkiraan dampak lingkungan dan lain-lainnya untuk menghormati hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal telah terakomodasi dengan baik. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Pentingnya FPIC

Peraturan	Rumusan Pasal Terkait FPIC
UU No 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati	Pasal 8 (j) CBD, mensyaratkan bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal hanya bisa digunakan atas persetujuan. Hal ini selanjutnya diterjemahkan sebagai sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas FPIC.
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Dalam pasal 9, undang-undang ini mewajibkan badan publik dalam enam bulan sekali untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi-informasi tersebut adalah: informasi mengenai badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang. Informasi-informasi tersebut disebarakan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.</p> <p>Selanjutnya pasal 11 undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang berhubungan dengan daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.</p>

Lanjutan Tabel 1

Peraturan	Rumusan Pasal Terkait FPIC
<p>UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>Undang-undang ini meskipun tidak mengatur kawasan hutan namun dalam kaitannya dengan FPIC, substansinya sudah mengatur beberapa aspek yang relevan. Pasal mengatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
<p>UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 22 dan 24 menyebutkan bahwa AMDAL harus dilakukan sebelum kegiatan atau proyek berjalan. AMDAL menjadi landasan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang nantinya menjadi dasar izin lingkungan. Jika izin lingkungan dicabut atau dibatalkan maka izin usaha atau proyek juga dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya, pasal 26, menegaskan bahwa AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud meliputi: (1) yang terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; (3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL</p>
<p>Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), September 2007.</p> <p>Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini</p>	<p>Pasa 10 Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan.</p> <p>Pasal 11 ayat 2: Negara-negara wajib melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.</p>

Lanjutan Tabel 1

Peraturan	Rumusan Pasal Terkait FPIC
	<p>Pasal 28 ayat 1: Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa FPIC atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.</p> <p>Pasal 29 ayat 2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p> <p>Pasal 32 ayat 2: Negara-negara akan berunding dan bekerjasama berdasarkan itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan masyarakat adat supaya masyarakat adat dapat menjalankan persetujuan yang bebas tanpa paksaan atau FPIC sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.</p>

BAB III
PEMANASAN GLOBAL, REDUCING EMISSION FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS, DAN
FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT

3.1. Pemanasan Global

Pemanasan global adalah proses terjadinya peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer, suhu laut dan suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu ini salah satunya disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu proses yang terjadi pada atmosfer bumi yang menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat.

Di siang hari bumi menerima panas dari matahari. Sebagian panas tersebut diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali. Di udara terdapat berbagai jenis gas yang dapat memantulkan cahaya atau disebut dengan Gas Rumah Kaca (GRK). Panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan dipantulkan lagi oleh GRK yang berada di atmosfer dan begitu seterusnya. Pantulan cahaya yang berulang-ulang ini mengakibatkan keadaan di bumi semakin menjadi panas.

Ibarat sebuah kotak kaca yang mendapat pancaran cahaya, dimana sebagian cahaya yang masuk ke dalam kotak itu akan dipantulkan berulang-ulang oleh dinding kotak tersebut sehingga di dalam kotak menjadi lebih terang. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca ini diperlukan oleh bumi. Jika tidak ada efek ini, bumi akan menjadi sangat dingin karena kurang mendapat cahaya.

Pemanasan global yang terjadi saat ini telah menyebabkan berbagai bencana bagi kehidupan di bumi. Akibat pemanasan global, bumi mengalami perubahan iklim yang tidak menentu. Daerah yang asalnya dingin seperti kutub utara bumi akan mengalami pemanasan sehingga lapisan es di kutub mencair. Daerah yang asalnya beriklim hangat akan menjadi lembab karena terjadi penguapan yang berlebihan.

Uap air yang berlebihan akan membentuk awan yang sangat tebal sehingga menghalangi masuknya sinar matahari ke bumi. Keadaan ini menyebabkan curah hujan di daerah tersebut menjadi sangat tinggi.

Sementara itu, pemanasan juga menyebabkan daratan menjadi lebih cepat kering dari sebelumnya dan akibatnya tanah menjadi gersang. Akibat keadaan itu, banjir besar dan kekeringan terjadi di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan.

Di Sulawesi Tengah telah terjadi banjir besar yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal, seperti yang terjadi di Desa Watatu - Kabupaten Donggala pada Bulan Desember 2011 dan Desa Dolago - Kabupaten Parigi Moutong pada Bulan Agustus 2012.

3.2. REDD+ Sebagai Mekanisme dalam Mencegah Pemanasan Global

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi GRK dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan *sustainable forest management*, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan pemrakarsa kegiatan (*project proponent*) berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat masyarakat lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi GRK, juga berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan serta penguatan hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

3.3. Implikasi REDD+ Terhadap Ruang Kehidupan Masyarakat

Istilah REDD+ masih dimultitafsirkan oleh berbagai komunitas. Di beberapa tempat, REDD+ dimaknai sebagai skema yang mendatangkan uang. Padahal, meskipun menjanjikan benefit, REDD+ sesungguhnya memiliki tujuan utama perbaikan kualitas lingkungan. Jika tidak dipahami dengan baik, skema ini potensial menimbulkan pengambilan keputusan yang salah bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

REDD+ merupakan skema yang membutuhkan ruang atau wilayah, terutama di kawasan hutan. Di kawasan yang sama masyarakat juga hidup dan memiliki klaim historis atas wilayah. Dalam hal ini, ada potensi benturan klaim wilayah antara calon program REDD+ dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik baru yang dapat merugikan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

Hal lainnya terkait dengan mekanisme distribusi *benefit*, dimana jika tidak ada mekanisme kesepakatan antara anggota masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal akan menimbulkan konflik. Untuk menghindarinya, maka sangat penting untuk menyebarluaskan prinsip FPIC di masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, yang wilayahnya menjadi target implementasi skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.7. Pentingnya *Free, Prior Informed Consent*

Dalam program REDD+, FPIC merupakan salah satu proses yang penting untuk dilaksanakan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) FPIC menghargai nilai kemanusiaan, dan dapat membuat masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal diperlakukan secara utuh sebagaimana derajat kemanusiaannya;
- 2) Mencegah dan mengelola konflik, merupakan prinsip untuk membuat semua proses pembangunan berjalan atas kesepakatan masyarakat;
- 3) Mendorong penggunaan dan pengembangan mekanisme lokal, misalnya musyawarah adat, rembug desa dalam proses pengambilan keputusan adat atau keputusan desa atas masa depan bersama masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; dan
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan secara rasional atas dasar informasi yang jelas dan bukan karena pemaksaan. Pengambilan keputusan seperti ini akan membuat masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal lebih arif dan bijaksana dalam menentukan masa depannya sendiri.

BAB IV
FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT
DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION PLUS DI SULAWESI TENGAH

4.1. Pertimbangan Filosofis dan Sosialogis

Bentang alam di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Di bagian utara yakni wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Propinsi Gorontalo. Di bagian tengah terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini. Di wilayah ini yang secara administratif termasuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, sebagian besarnya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di bagian selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Pegunungan Verbeek, Pegunungan Tineba, Pegunungan Pampangeo, Pegunungan Fennema, Pegunungan Balingara, dan Pegunungan Batui. Sebagian besar dari daerah-daerah pegunungan itu memiliki kelerengan yang terjal.

Dengan tipologi geografis seperti di atas, maka pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh potensi dasar yang menjadi daya tarik daerah. Sekalipun wilayahnya kecil, namun karena potensi ekonominya besar, maka daerah tersebut tetap menjadi sasaran urbanisasi. Secara umum, sebaran masyarakat adat Sulawesi Tengah yang mendominasi beberapa wilayah dikelompokkan atas 13 (tiga belas) etnis, yaitu:

- 1) Etnis *To Kaili* mayoritas berada di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong;
- 2) Etnis *To Kulawi* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Sigi;
- 3) Etnis *To Lore* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Poso;
- 4) Etnis *To Pamona* mayoritas berada di wilayah kabupaten Poso;
- 5) Etnis *Mori* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Morowali;
- 6) Etnis *Bungku* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Morowali;
- 7) Etnis *Saluan* atau *Loinang* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Banggai;
- 8) Etnis *Balantak* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Banggai;

- 9) Etnis *Banggai* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 10) Etnis *Buol* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Buol;
- 11) Etnis *Tolitoli* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Tolitoli;
- 12) Etnis *Ta'a* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Tojo Una Una;
- 13) Etnis *Tomini* mayoritas berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;

Selain masyarakat adat, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh masyarakat lokal lainnya, seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bugis, Makassar dan etnis lainnya.

Terkait tentang penggunaan bahasa, masyarakat adat Sulawesi Tengah memiliki paling sedikit 22 (dua puluh dua) bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan alam misalnya tergambar dalam filsafat *katuvua (kehidupan)*. *Katuvua* merupakan sebuah nilai dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang dilandasi oleh sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. Nilai ini dihormati bersama oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling penting mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Motivasi ini didasari pada dua hal. Pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Kedua, sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik.

Salah satu wujud kearifan lokal masyarakat adat ditunjukkan dengan menjadikan hutan sebagai tempat yang dikeramatkan. Hutan juga merupakan sumber ketersediaan pangan, ramuan obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lainnya. Untuk mempertahankan fungsi hutan di atas, hutan dijaga dengan berbagai pantangan dan larangan yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia dalam berhubungan dengan tempat tersebut. Ketaatan pada pantangan dan larangan yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari.

Beberapa contoh larangan yang berlaku dalam masyarakat adat, antara lain:

1. *Ombo pekanolu kabelaoka ngata* (menjaga kelestarian lingkungan pemukiman)
Larangan dalam membuang/membakar sampah sembarangan; menebang pohon; mengolah tanah; memetik/memanen buah tanaman milik sendiri maupun orang lain; dan mengambil (memanen) ikan di danau (*rano*), *salu* (payau).
2. *Ombo pekanolu binata/olo-kolo* (menjaga kepunahan binatang)
Larangan dalam membunuh, memburu, jual beli binatang yang langka.
3. *Ombo pekanolu mpangale* (menjaga kelestarian hutan)
Larangan dalam mengambil dan merusak Kawasan Hutan Lindung, menggembala hewan, membuka jalan, mengolah kebun, menebang pohon dan membakar hutan.
4. *Ombo pekanoluka dua* (menjaga terjangkitnya wabah penyakit)
Larangan dalam membuang bangkai hewan/sisa makanan/kotoran hewan sembelihan di sungai/di lingkungan pemukiman penduduk, melepas ternak piaraan yang terjangkit wabah, memelihara ternak yang sudah terjangkit.
5. *Ombo pekanolu isi riara ntasi* (menjaga kelestarian habitat dan biota laut)
Larangan dalam melakukan reklamasi, membuang limbah beracun, menebang pohon bakau (mangrove), merusak terumbu karang, menangkap ikan dengan cara pemboman/meracuni, menggunakan pukot/bagang, dan penambangan di kawasan pantai yang telah ditetapkan dengan jangka waktu tertentu.
6. *Ombo pekanolu karona/binangga/keke* (menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai)
Larangan dalam mengambil material *sirtu* radius 100 meter dari badan jembatan, membuang bangkai dan kotoran hewan secara sengaja, membuang sampah rumah tangga, mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai.

7. *Ombo pekanolu mata nu uve* (menjaga kelestarian sumber mata air)
Larangan dalam menebang pohon di sekitar sumber air, mengambil air untuk diperjualbelikan, membuang kotoran di

sumber mata air, menambang pasir dan batu, mendirikan bangunan di sekitar mata air.

8. *Ombo pekanolu tana ntodea/tana nuada* (menjaga kelestarian ruang publik)

Tana ntodea tanah nuada/mengalihfungsikan ruang publik/ tanah adat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, merubah wujud dan merusak keasrian.

Pada masyarakat Kulawi (*To Kulawi*) – salah satu etnis yang ada di Kabupaten Sigi, hutan lebat (rimba) yang ditumbuhi lumut dan tidak pernah dirombak, disebut *wana ngkiki* yang biasanya merupakan bagian yang paling luar dari suatu wilayah adat. Hutan lebat lainnya yang tidak selebat *wana ngkiki*, disebut *wana* yang biasanya dimanfaatkan untuk tempat berburu hewan dan mengambil obat-obatan. *Wana ngkiki* dan *wana*, secara adat tidak diperkenankan dipakai untuk berkebun atau pemanfaatan lainnya yang merusak vegetasinya.

Pangale, adalah hutan sekunder yang cukup lebat, usianya sekitar 25 tahun. *Oma*, adalah hutan sekunder yang lebih muda daripada *pangale*, usianya sekitar 15 tahun. *Oma nguku*, adalah semak belukar (bekas kebun) yang kelak akan berkembang menjadi *oma*. *Balingkea*, adalah semak belukar yang lebih muda daripada *oma nguku*. Keberadaan vegetasi *pangale*, *oma*, *oma nguku* dan *balingkea*, adalah “buah” dari system perladangan bergilir (daur ulang). Lokasi tempat tumbuhnya vegetasi *psngale*, *oma*, *oma nguku*, dan *balingkea*, dikuasai atau dimiliki oleh perorangan/keluarga.

Pampa, adalah kebun hutan (*agroforestry*) dimana tumbuh bercampur-baur tanaman palawija, buah-buahan, kopi, coklat, cengkeh dan tanaman lainnya. *Taolo*, bervegetasi hutan meski pun tidak begitu lebat, terletak di kemiringan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Secara adat tidak diperkenankan dipakai untuk berladang. Berbeda dengan *pangale*, *oma*, *oma nguku*, dan *balingkea*, vegetasi *pampa* dan *taolo* cenderung tidak berubah-ubah.

Istilah *wana* (mungkin lebih tepat ditulis : *vana*) , *pangale*, dan *oma*, dikenal luas di kalangan suku Kaili di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, terutama pada masyarakat yang masih mempraktikkan sistem perladangan bergilir (daur-ulang) seperti di Tompu (Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi), masyarakat di Desa Powelua (Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala), dan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala. Kebun hutan (*agroforestry*) yang sejenis dengan *pampa* di Kulawi, dapat ditemukan di sejumlah tempat di Sulteng dengan penamaan yang berbeda. Misalnya pada masyarakat *To Balaesang* di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, kebun hutan (*agroforesry*) dinamai *gayapon*. Yang paling khas dari *gayapon* adalah tanaman rotan.

Dalam aspek sosiologi, masyarakat Sulawesi Tengah memandang hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan mereka. Pandangan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Secara sosial-ekologi*, disamping sebagai penopang siklus air dan karbon dunia serta memiliki kemampuan mengatur iklim planet bumi, hutan merupakan ruang hidup bagi masyarakat adat yang tinggal didalam dan sekitar hutan;
- 2) *Secara sosial-ekonomi*; keberlangsungan hidup masyarakat adat di Sulawesi Tengah sangat bergantung dari Sumber Daya Hutan untuk dikelola secara arif dan berkelanjutan;
- 3) *Secara sosial-budaya*, hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat, untuk digunakan sebagai tempat ritual adat;
- 4) *Secara ilmu dan teknologi*, masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan yang sarat dengan etika dan konservasi lokal yang berlaku dikomunitasnya.

4.1. Rintisan FPIC

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, upaya penyiapan pelaksanaan REDD+ salah satunya dilakukan dengan penyiapan pelaksanaan FPIC. Dalam upaya penyiapan pelaksanaan FPIC ini, telah dilaksanakan rintisan FPIC di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Hasil pembelajaran yang telah dicapai dari rintisan FPIC pada dua kabupaten di atas, meliputi:

- 1) Pemilihan fasilitator yang akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses FPIC, menggunakan kriteria:
 - a) Independen/objektif;
 - b) Diterima oleh para pihak;
 - c) Memiliki kompetensi untuk bekerja sama.
 - d) Memahami prinsip FPIC, dan program REDD+.
- 2) Pemilihan masyarakat sebagai peserta FPIC, memperhatikan keterwakilan unsur masyarakat, yang ditetapkan secara independen;
- 3) Pada saat penetapan calon lokasi pelaksanaan FPIC, terlebih dahulu mengidentifikasi subyek hak masyarakat;
- 4) Materi dan metodologi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat praktis dan partisipatif sesuai kebutuhan lokal;
- 5) Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk naskah kesepakatan yang ditandatangani oleh juru runding (negosiator) yang terpilih dari masyarakat dan unsur pemrakarsa program.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN
FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT

FPIC secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: prakondisi, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Uraian dari setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Kondisi FPIC

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mendapatkan dan menyiapkan informasi awal terkait komunitas masyarakat adat dan lokal, instrumen yang akan digunakan, serta calon fasilitator. Tahapan pra kondisi meliputi:

a. Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (*project proponent*), untuk memberikan gambaran umum tentang program yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

b. Identifikasi Komunitas Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal

Kegiatan identifikasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal penting dilakukan sebagai langkah awal dalam memperoleh gambaran tentang subyek dan obyek hak, keberadaan masyarakat, informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, serta perwakilan dalam semua proses FPIC.

Identifikasi dilakukan oleh fasilitator terpilih. Jenis data, metode identifikasi dan pelaksana di tingkat lapangan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Komponen, Jenis Data, Instrumen dan Pelaksana Identifikasi

No	Komponen	Jenis Data	Instrumen	Pelaksana
1.	Pemetaan/identifikasi pemangku kepentingan.	Siapa saja, apa perannya dalam masyarakat, dll.	Wawancara dan FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
2.	Demografi	Jumlah penduduk	Data desa	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Sebaran penduduk (pola/sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Sebaran masyarakat adat(pola/ sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Penguasaan lahan, dll.	Data desa/Wawancara.	
3.	Kelembagaan masyarakat	Mekanisme pengambilan keputusan.	Wawancara mendalam dan FGD.	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Struktur kelembagaan, tokoh adat/desa.	Data/Wawancara	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Nilai-norma, dan aturan main tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sda.	Wawancara mendalam. Analisis Peran.	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Budaya lokal: bahasa yang digunakan, kemampuan baca tulis, media komunikasi yang biasa digunakan (mis. radio, TV, dll).	Data/ Wawancara	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
4.	Interaksi masyarakat adat/lokal dengan SD hutan, serta dampak2 yang ditimbulkan.	Bentuk-bentuk interaksi (pola pemanfaatan lahan dan SD hutan).	Survey, wawancara mendalam, FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Prakiraan dampak yang akan ditimbulkan dari interaksi masyarakat dengan SD hutan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Harapan-harapan masyarakat terkait dengan program program kehutanan	Wawancara mendalam	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
5.	Inisiatif-inisiatif lokal terkait adaptasi dan mitigasi lingkungan	Best practice, kearifan lokal.	Survey, pengamatan lapangan dan wawancara.	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat.

c. Penyusunan Instrumen (Komponen Komunikasi)

Penyusunan instrumen didasarkan pada hasil identifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan agar instrumen yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran (kemampuan baca-tulis; penguasaan bahasa; dan budaya yang dimiliki masyarakat).

Instrumen yang dapat digunakan antara lain: leaflet, film, brosur, buku bacaan, poster dan sebagainya.

d. Identifikasi calon fasilitator

Fasilitator bertugas membantu anggota kelompok untuk berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya. Fasilitator desa/ pendamping bersifat independen, diterima dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak. Selain itu fasilitator memahami tentang definisi desa, masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, sehingga proses pelaksanaan FPIC dapat berjalan dengan baik. Dengan kriteria seorang fasilitator kriteria paling sedikit memenuhi syarat:

- 1) memiliki komitmen dan motivasi kuat dalam memfasilitasi proses FPIC;
- 2) paham tentang calon lokasi (lingkungan, sistem nilai dan budaya masyarakat dan bahasa lokal);
- 3) dapat diterima oleh masyarakat sasaran, dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak;
- 4) bersedia tinggal di lokasi selama pelaksanaan uji coba FPIC;
- 5) usia paling kurang 25 tahun dan mempertimbangkan gender; dan
- 6) tidak terikat dengan kontrak kerja yang lain;

e. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, termasuk fasilitator desa melalui kegiatan lokakarya (*workshops*), pelatihan dan penyebaran informasi. Kegiatan peningkatan pemahaman untuk memberikan informasi secara konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

2. Pelaksanaan FPIC

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi substansi dan prosedur, proses pemahaman masyarakat dan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Sosialisasi Substansi dan Prosedur

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi secara rinci tentang REDD+ dan FPIC. Selain itu, pada kegiatan ini disampaikan mengenai prosedur (mekanisme keluhan dalam tahapan FPIC dan alur kerja REDD+).

Sasaran sosialisasi tentang REDD+ dan FPIC adalah para pemangku kepentingan yang ada di calon lokasi pelaksanaan REDD+.

b. Proses Pemahaman Masyarakat Terhadap Program

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap program. Proses ini dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan pada tingkat kampung (dusun), penyebaran leaflet, brosur, cerita bergambar, film animasi, dan media pendukung lainnya yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

Hal yang dikomunikasikan kepada masyarakat meliputi: (1) program yang akan dilaksanakan; (2) manfaat dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; (3) peran masing-masing pemangku kepentingan; (4) mekanisme keluhan.

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan adaptasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, sehingga dapat menjawab 'bebas', 'mendahulukan' dan 'terinformasikan'.

Setiap tahapan kegiatan didampingi oleh fasilitator terpilih, yang berperan sebagai katalisator untuk bekerjasama dengan pihak lokal dan pemrakarsa program.

c. Pengambilan Keputusan Masyarakat

Pengambilan keputusan oleh masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Tahap ini akan menjawab komponen 'persetujuan' dalam FPIC, dimana semua perwakilan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang terpilih akan mengambil keputusan terkait peran, tanggungjawab, manfaat yang diterima, dan dampak yang akan ditimbulkan, serta sejumlah opsi lainnya.

Pada tahap ini, termasuk di antaranya menyetujui pembentukan tim penanganan keluhan, yang berasal dari unsur masyarakat, pemrakarsa program, unsur pemerintah desa dan kecamatan. Tim penanganan keluhan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tim ini bertugas untuk mengkomunikasikan keluhan terhadap pengingkaran kesepakatan kepada kedua belah pihak.

d. Tahap Sosialisasi Hasil

Setiap tahapan FPIC (proses dan pengambilan keputusan) perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk para pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

3. Tahap Pasca FPIC

Kegiatan pada tahap ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dan memberikan jaminan bahwa kesepakatan yang telah dibangun tidak dilanggar oleh pihak yang bersepakat. Bentuk kegiatan ini meliputi verifikasi, monitoring, evaluasi.

a. Tahap Verifikasi


Kegiatan verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai apakah semua proses FPIC sudah dilalui sesuai dengan prinsip FPIC dan segala tahapan pelaksanaan dalam aktivitas program REDD+. Tim Verifikasi berasal dari pihak independen yang difasilitasi oleh kelembagaan REDD+ Sulawesi Tengah.

b. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk memastikan hasil-hasil kesepakatan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara benar. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak independen yang difasilitasi oleh kelembagaan REDD+ Sulawesi Tengah.

c. Tahap Penanganan Keluhan

Tahap ini dipersiapkan untuk menangani keluhan dari masyarakat terhadap pemrakarsa kegiatan. Beberapa hal penting dalam menangani keluhan tersebut diantaranya sesuai prinsip keterjangkauan oleh masyarakat, independensi, transparansi pengelolaannya, efektif dalam memberikan respon. Secara skematis, tahapan FPIC disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan FPIC

BAB VI PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC ini diperuntukan bagi program REDD+ di Sulawesi Tengah, namun demikian tidak menutup kemungkinan pedoman umum ini digunakan untuk program kehutanan lainnya atau program lain yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

Penerapan FPIC dalam program REDD+ ini akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
LONGKI DJANGGOLA